

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya tentang Peran Pengadilan Agama dalam Legalitas Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Serang, maka Penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebaga berikut:

1. Peran Pengadilan Agama Kota Serang disesuaikan dengan tata cara, prosedur dan persyaratan yang diberlakukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Disamping itu pula ada usaha mediasi untuk mediasi untuk memastikan betul bahwa semua pihak yang akan melakukan poligami sudah benar-benar sesuai. Semua itu dilakukan untuk memperketat izin poligami. Dan peran Pengadilan Agama dalam hal ini sangat penting dalam melegalkan status pernikahan seseorang yang berpolgami.
2. Alasan seorang suami ingin meminta legalitas berupa izin poligami di Pengadialn Agama Kota Serang adalah karena ingin membantu kehidupan perekonomian istri keduanya, karena mendapatkan izin dari istri pertamanya, istrinya tidak menghasilkan keturunan anak arena penghasilan seorang suami cukup untuk mendapatkan istri lebih dari satu.

B. Saran.

Setelah Penulis telah melakukan penelitian sampai pada kesimpulan, maka dalam hal ini Penulis menyusun beberapa saran khususnya kepada Pengadilan Agama Kota Serang dalam memberikan izin poligami, antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kota Serang lebih diperketat lagi tentang alasan dan prosedur untuk pengajuan izin poligami, agar seorang suami berfikir lebih jauh lagi dalam melakukan poligami.
2. Peran Pengadilan Agama Kota Serang lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan mengajukan segala perkara di Pengadilan, agar segala proses hukum yang ada dapat berjalan dengan baik.